



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun langkah yang strategis, komprehensif, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

- Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magetan.
5. Perlindungan adalah upaya yang diselenggarakan oleh negara yang meliputi pemberian jaminan, bantuan/santunan, rehabilitasi kepada warga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
6. Pemberdayaan penduduk miskin adalah menempatkan masyarakat miskin sebagai kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

7. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
8. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
9. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
10. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
11. Hak dasar adalah hak seseorang atau beberapa orang dalam masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam bentuk bantuan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. kesetiakawanan;
- d. kesejahteraan;
- e. keberlanjutan;
- f. keterpaduan; dan
- g. pemberdayaan.

Pasal 3

(1) Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
- c. tercapainya penurunan jumlah pengangguran;
- d. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Dinas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- e. terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

- (2) Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. penggolongan penduduk dan keluarga dalam kategori kemiskinan;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- c. indikator kemiskinan lokal;
- d. pendataan;
- e. strategi penanggulangan kemiskinan;
- f. bentuk dan program perlindungan;
- g. bentuk dan program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan;
- h. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah;
- i. kader penanggulangan kemiskinan;
- j. pendampingan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan oleh Aparatur Pemerintah Daerah;
- k. peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. pembiayaan; dan
- n. larangan.

BAB III

PENGGOLONGAN PENDUDUK DAN KELUARGA DALAM KATEGORI KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan digolongkan menjadi:
 - a. miskin; dan
 - b. orang tidak mampu
- (2) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak untuk mendapatkan kartu identitas kemiskinan Daerah.
- (3) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terdaftar dalam basis data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri sendiri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 7

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan berkewajiban:

- a. menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan;

- e. meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

Terhadap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak dasar;
- b. memberikan pelayanan dasar;
- c. melaksanakan secara konsisten, menyelaraskan dan memadukan rencana, strategi dan program penanggulangan kemiskinan; dan
- d. membangun kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB V

INDIKATOR KEMISKINAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Dalam mengukur dan mendata penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator kemiskinan lokal yang terukur.
- (2) Indikator kemiskinan lokal disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator kemiskinan lokal paling sedikit mencakup aspek pendapatan dan pengeluaran, aset, pangan, sandang dan papan, yang secara berkala dilakukan evaluasi.
- (4) Indikator kemiskinan lokal merupakan acuan dalam rangka pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagai basis data yang menunjukkan nama dan alamat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kemiskinan lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan kriteria miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan kemiskinan.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk melakukan pendataan.
- (3) Bupati melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi miskin.
- (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.
- (8) Bupati menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pembaruan data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Hasil pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 12

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan melalui:
 - a. kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin; dan
 - b. melindungi masyarakat agar tidak jatuh miskin.

- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) klaster strategi kebijakan yaitu:
- a. klaster 1 yaitu pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan perlindungan terhadap keterlantaran;
 - b. klaster 2 yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. klaster 3 yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro; dan
 - d. klaster 4 yaitu peningkatan dan perluasan program pro-rakyat.

BAB VIII

BENTUK DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

Bentuk dan program perlindungan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 14

Bentuk dan program perlindungan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan perumahan;
- d. bantuan pendidikan;
- e. bantuan perlindungan rasa aman; dan
- f. pelayanan sosial.

Bagian Kesatu

Bantuan Sandang dan Pangan

Pasal 15

- (1) Program pelayanan jaminan ketersediaan sandang dan pangan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori

kemiskinan dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan sandang dan bahan pangan yang layak konsumsi serta terjangkau agar dapat meningkatkan gizi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.

- (2) Program pelayanan jaminan ketersediaan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian subsidi pembelian bahan sandang dan pangan layak konsumsi; dan
 - b. pemberian tambahan asupan gizi bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan ketersediaan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bantuan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan kesehatan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dalam bentuk jaminan ketersediaan pelayanan kesehatan, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif.
- (2) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pembiayaan pelayanan kesehatan yang komprehensif pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya; dan
 - b. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- (3) Pelayanan kesehatan, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif terintegrasi dengan Sistem Jaminan Kesehatan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program bantuan kesehatan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bantuan Perumahan

Pasal 17

- (1) Program bantuan perumahan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan berupa:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - d. bantuan perbaikan perumahan yang terkena musibah dan bencana alam.
- (2) Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan sarana dan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan penerima program bantuan perumahan bagi penduduk dan keluarga kategori kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Program bantuan pendidikan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan meliputi:
 - a. pemberian jaminan pendidikan dalam bentuk bantuan pembiayaan sekolah pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri; dan
 - c. pemberian beasiswa bagi siswa miskin berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan program bantuan pendidikan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 19

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak;
 - c. penyelesaian konflik sosial;
 - d. perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan masing-masing etnis; dan
 - e. fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan bantuan perlindungan rasa aman bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelayanan Sosial

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan

- d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 21

- (1) Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memperoleh perlindungan sosial meliputi rehabilitasi sosial, bantuan sosial, asistensi sosial, jaminan sosial sesuai jenis dan kriteria sasaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilakukan melalui pengembangan potensi diri dan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pasal 22

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan kegiatan meliputi:
 - a. pelatihan ketrampilan diberikan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen kewirausahaan;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Pelatihan ketrampilan dilaksanakan secara periodik sampai trampil dan mandiri.
- (3) Setiap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang mengikuti pelatihan ketrampilan diberikan sertifikat pelatihan, bantuan modal usaha, dan pemasaran.
- (4) Pendampingan dilakukan dalam rangka penguatan dan keberlanjutan usaha penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan ketrampilan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Program penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha mikro dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Bupati dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Penanggungjawab : Bupati;
 - b. Ketua : Wakil Bupati;
 - c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Sekretariat :
 1. Kepala : Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan

- 2. Wakil Kepala : Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 3. Anggota : Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa
 - g. Kelompok Kerja; dan
 - h. Kelompok Program.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (4) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

BAB XI

KADER PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Bupati dapat membentuk Kader Penanggulangan Kemiskinan pada tiap Desa/Kelurahan.
- (2) Kader Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur relawan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kader Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menginformasikan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat ;
 - b. melaksanakan penilaian (*assesment*) dan membantu akses kegiatan penanggulangan kemiskinan terhadap kasus yang dihadapi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan;

- c. melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan secara luas terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Kader Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XII

PENDAMPINGAN PENDUDUK DAN KELUARGA DENGAN KATEGORI KEMISKINAN OLEH APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan pendampingan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan oleh aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki paling sedikit kualifikasi sebagai berikut:
- a. pendidikan dibidang kesejahteraan sosial
 - b. pelatihan dan ketrampilan pelayanan sosial; dan
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan oleh aparatur Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 28

Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa keterlibatan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 30

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas :

- a. Perorangan;
- b. Kelompok/Organisasi masyarakat; dan
- c. Badan Usaha;

Pasal 31

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dapat berupa:

- a. memberikan dorongan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. memberikan bantuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan berupa penyediaan dana, barang dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelaksanaan peranserta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan disesuaikan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan kemiskinan.

- (3) Pengawasan penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dibangun Sistem Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kemiskinan berkewajiban memberikan data dan informasi program melalui Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kemiskinan ditetapkan Pengelola Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan program penanggulangan kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penggunaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam pelaksanaan program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilarang:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

- b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta penanggulangan kemiskinan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penghentian kepesertaan dalam program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Program penanggulangan kemiskinan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlangsung dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR:260-4/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Penanggulangan kemiskinan merupakan program yang sejak awal kemerdekaan terus dilakukan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari jajaran pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat. Kebijakan pemerintah ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, serta untuk menempatkan setiap penduduk sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Persoalan kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan pemenuhan hak-hak dasar penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sesuai dengan standar minimal berupa kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan, sehingga penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan mampu mengembangkan kehidupannya secara layak demi kesejahteraan. Terjadinya kemiskinan dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab, atau dikenal dengan istilah multidimensional, sehingga upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif tidak hanya bersifat parsial atau sektoral.

Secara konstitusional upaya penanggulangan kemiskinan secara tegas tercantum pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pasal 34 tersebut mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap fakir miskin, anak-anak terlantar dengan cara memberikan jaminan sosial, penyediaan fasilitas pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Sebagai perwujudan dari perhatian Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan kemiskinan

diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, maka Daerah, memerlukan landasan hukum yang mendasari program pengurangan kemiskinan dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kartu identitas” adalah kartu untuk memperoleh pelayanan jaminan sosial, seperti untuk memperoleh layanan kesehatan, memperoleh bantuan beras, dan bantuan langsung sementara masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “indikator” adalah sesuatu yang dapat memberikan/menjadi petunjuk atau keterangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain mengacu pada 4 (empat) klaster, strategi kebijakan juga disinkronkan melalui: komplementaris terhadap program pusat, dan subsidiaris/menambah jumlah cakupan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)/Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)/Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos).

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “promotif” adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud “preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.

Yang dimaksud “kuratif” adalah suatu kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian penyakit agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud “rehabilitatif” adalah suatu kegiatan sebagai upaya pemulihan kesehatan untuk mengembalikan fungsi yang hilang akibat suatu penyakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah diberikan bagi yang tidak termasuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan perumahan” adalah bagian dari bentuk program bantuan perumahan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan pola kemitraan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau bentuk lainnya yang sah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendampingan” termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian bantuan ini antara lain dalam rangka perwujudan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 92